



**P U T U S A N**

**Nomor: 11/B/2017/PT.TUN-MDN**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;-----

**MARUDUT TRIO PUTRA MANURUNG**; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

Tinggal Komplek Asrama TNI Glugur Hong Blok Batu No.

12, Medan, Pekerjaan mantan anggota Polri; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2016 memberikan kuasa kepada: -----

1. SUPLINTA GINTING, S.H.; -----

2. SURANTA RAMSES TARIGAN, S.H., M.H. ; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum “SUPLINTA GINTING & REKAN”

beralamat di Jalan Pales VI, No. 1-B, Kelurahan Simpang

Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan; ----

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

**MELAWAN**

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**;

Tempat Kedudukan : Jalan Sisingamangaraja Km.10,5, No.60, Medan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016

memberikan kuasa kepada: -----

Halaman **1** dari 9 halaman, Putusan No. 11/B/2017/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KOMBES POL. ERY SUSANTO, S.H. / KABIDKUM  
POLDA SUMUT; -----
2. AKBP DADI PURBA, S.H. / KASUBBID BANKUM  
BIDKUM POLDA SUMUT; -----
3. KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, S.H. / KAUR  
HAM BIDKUM POLDA SUMUT; -----
4. AKP MILA MUFIDA, S.H. / PAUR LUHKUM  
BIDKUM POLDA SUMUT. -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat  
kantor pada Bidang Hukum Polda Sumut Jl.  
Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan; -----  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
11/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
93/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Nopember 2016;-----
3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 11/PEN.HS/2017/PTTUN-MDN tanggal 1  
Pebruari 2017;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat  
yang berkenaan dengan perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi

Halaman **2** dari 9 halaman, Putusan No. 11/B/2017/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2016/PTUN-MDN  
tanggal 10 Nopember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut;-----

## M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,-  
(Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Nopember 2016 tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding SUPLINTA GINTING, SH serta oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 93/G/2016/PTUN-MDN tanggal 15 Nopember 2016, Permohonan Banding tersebut oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari dan tanggal itu juga sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 93/G/2016/PTUN-MDN;-----

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan No. 11/B/2017/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Desember 2016, dan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada hari dan tanggal itu juga, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 93/G/2016/PTUN-MDN, yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya tersebut tidak lagi mencerminkan keadilan hukum yang objektif sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang serta salah menerapkan hukum dan melanggar Azas hukum, memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding serta Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2016/PTUN-MDN;

Mengadili Sendiri:

- Dalam Penundaan:
  - . Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;
- Dalam Pokok Perkara:
  - . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - . Menghukum Tergugat/Terbanding membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding maka Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2016 diterima di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan No. 11/B/2017/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan pada hari dan tanggal itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 93/G/2016/PTUN-MDN pada hari dan tanggal itu juga, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada pokoknya Bahwa putusan judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2016/PTUN-MDN tersebut sudah tepat dan benar, telah memenuhi rasa keadilan, telah menerapkan hukum dan telah cukup dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan facta-facta hukum dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan :

- Menolak Permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Nopember 2016;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 93/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 13 Desember 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2016/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan No. 11/B/2017/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding dihitung setelah diucapkan putusan tersebut, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 15 Nopember 2016 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke 5 (lima), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 10 Nopember 2016 serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Tergugat/Terbanding di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 11/B/2017/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 93/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Nopember 2016 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa tentang memori banding pihak Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding pihak Tergugat/Terbanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

## **MEMPERHATIKAN**

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

Halaman **7** dari 9 halaman, Putusan No. 11/B/2017/PT.TUN-MDN

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Nopember 2016 yang dimohonkan

banding;-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **7 Pebruari 2017** oleh kami: **H. OYO SUNARYO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, SH., MH.** dan **UNDANG SAEFUDIN, SH., MH.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;--

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ANDY LUKMAN, SH., MH.**

**H. OYO SUNARYO, SH., MH.**

**UNDANG SAEFUDIN, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**DANIEL H. SIAGIAN, SH.**

Halaman **8** dari 9 halaman, Putusan No. 11/B/2017/PT.TUN-MDN





**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h** ..... Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

